



PERJANJIAN KERJA SAMA



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
Nomor: 269/BKAUI/UNIDA/VIII/1443**

DENGAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Nomor : 260/Dek/01/Div Umum /III/ 2022**

TENTANG

**PEMBINAAN PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

TAHUN 2022



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

Nomor : 269/BKAUI/UNIDA/VIII/1443

Dengan

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Nomor : 260 /Dek/01/Div Umum /III/ 2022



Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan, bulan Maret, tahun Dua ribu dua dua (08-03-2022), yang bertanda tangan dibawah ini,

- 1 Prof. Dr. dr. Harijono KS, Sp.KK(K), Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak sebagai Penanggung jawab Program Pendidikan Dokter Universitas Darussalam Gontor, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2 dr. Linda Rosita, M.Kes., Sp.PK(K), Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk kepentingan bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Rektor Universitas Islam Indonesia dengan Rektor Universitas Darussalam Gontor Nomor: 2659/Rek/01/DKKUI/VIII/2021 dan Nomor: 48/UNIDA/BKAUI/XI/1442 maka PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama **PEMBINAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

Kerja Sama ini bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara PARA PIHAK dalam mengembangkan kegiatan Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PIHAK KEDUA melakukan pembinaan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan berbagai program yang terkait dengan Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 3

Lingkup Kerja Sama Kegiatan Pendidikan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai PEMBINA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

- a. konsultasi pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Tahap Profesi Dokter;
- b. pemberian kesempatan untuk pendidikan pascasarjana (S-2 dan S-3) sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku;
- c. pemberian kesempatan untuk mengikuti kursus, pelatihan, lokakarya untuk pengembangan pendidikan;
- d. pemakaian fasilitas Laboratorium Anatomi, Biomedik, Skill Labs, dan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. tukar menukar informasi masalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran; dan/atau
- f. kegiatan-kegiatan pendidikan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Lingkup Kerjasama Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian kedokteran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai PEMBINA PIHAK PERTAMA, dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan kursus, pelatihan metodologi penelitian;
- b. konsultasi pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian, manajemen data dan analisis hasil penelitian;
- c. kegiatan penelitian bersama;
- d. tukar menukar informasi penelitian; dan/atau
- e. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Lingkup Kerjasama Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai PEMBINA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:



- a. penyusunan program terpadu pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengabdian kepada masyarakat bersama; dan/atau
- c. kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama

Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bentuk PEMBINAAN.

Pasal 7

Pembiayaan

PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya atas pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pendidikan:
 - 1) Konsultasi di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, yang diselenggarakan tiap 3 (tiga) bulan sekali atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
 - 2) Penyelenggaraan Paket kursus, pelatihan dan lokakarya pendidikan kedokteran (KBK-Tutorial, Skill Lab, Pendidikan Tahap Profesi Dokter) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kegiatan Penelitian:
 - 1) Penyelenggaraan kursus metodologi penelitian
 - 2) Penyelenggaraan konsultasi proposal, pelaksanaan penelitian, manajemen data dan analisis penelitian.
- c. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.
Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, biaya mencakup lumsum, transportasi dan akomodasi.
- d. Dana Kelembagaan
PIHAK PERTAMA memberikan *institutional fee* kepada PIHAK KEDUA sebanyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun yang dibayarkan ke rekening Universitas Islam Indonesia untuk Kerja Sama PEMBINAAN di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang berada di luar kekuasaan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan pekerjaan baik sebagian atau seluruh kewajibannya antara lain:
 - a. bencana alam
 - b. huru hara
 - c. perubahan regulasi



- d. perang
 - e. kebakaran
- (2) Masing-masing pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan atau atas keagalannya untuk melaksanakan baik sebagian atau keseluruhan isi perjanjian ini jika ia dapat membuktikan kepada pihak lain bahwa hal tersebut terjadi akibat *force majeure*.
 - (3) Apabila *force majeure* tersebut terjadi selama pelaksanaan perjanjian, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* diharuskan melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lain pada perjanjian ini dalam waktu paling lambat 2x24 jam (dua kali dua puluh empat) setelah *force majeure* tersebut terjadi.
 - (4) Apabila dalam batas waktu 2x24 jam PIHAK yang mengalami *force majeure* telah memberitahukan kepada PIHAK lain pada perjanjian ini seperti tercantum dalam ayat 3 dan PIHAK yang diberitahu tidak merespons, maka dapat diartikan bahwa pernyataan keadaan *force majeure* tersebut dapat disetujui dan diterima baik.
 - (5) Setiap terjadinya keadaan *force majeure* seluruh surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa *force majeure*, wajib didukung dengan surat keterangan dari instansi pemerintah setempat dan atau instansi yang berwenang dan menyatakan waktu dan tempat keadaan *force majeure* tersebut terjadi.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 10

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dengan ketentuan setiap tahun dilakukan peninjauan atas kesepakatan PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri.

Pasal 11

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini ataupun hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK sejauh tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.



Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, asli dibuat rangkap 4 (empat) yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti. Lembar pertama dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA

Dekan
Fakultas Kedokteran
Universitas Darussalam Gontor



[Handwritten signature]
Prof. Dr. dr. Harijono KS, Sp. KK(K)

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Indonesia



[Handwritten signature]
dr. Linda Rosita, M.Kes., Sp.PK(K)